

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN
(Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AGUS MUTTOLIB
00350429

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Drs. YUSUF KHOIRUDDIN, S.E., M.Si**

**AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Islam adalah agama yang mengatur hampir seluruh bidang tata kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Kewarisan salah satu bagian dari tata kehidupan yang diatur oleh Islam. Al-Qur'an adalah Sumber hukum Islam yang utama. Di dalamnya dengan jelas dan terperinci mengatur tatacara pembagian warisan. Dan melaksanakan aturan (al-Qur'an) merupakan salahsatu bukti keimanan seorang muslim terhadap agamanya.

Di Indonesia berlaku tiga hukum kewarisan. Yaitu, BW, biasa disebut Hukum Perdata, KHI merupakan representasi dari hukum Islam dan hukum Adat. Hukum terakhir inilah merupakan fenomena tersendiri dalam setiap daerah di Indonesia.

Salah satu dari tiga hukum kewarisan di Indonesia tersebut adalah praktek kewarisan secara adat di desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, mempunyai tradisi sendiri dalam hal kewarisan. Pembagian harta warisan dilaksanakan dengan jalan musyawarah. Dimana bagian ahli waris (anak kandung) sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, namun dalam keadaan tertentu bagian anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki. Hal ini bertentangan dengan teori hukum Islam, yaitu bahwa bagian anak laki-laki seharusnya dua kali lipat lebih besar dari anak perempuan. Kenyataan tersebut merupakan sebuah fenomena yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam.

Adapun dalam melakukan penelitian, penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu menganalisis praktek pembagian warisan yang digunakan masyarakat Candirejo, melihat sisi buruknya, benar atau salah menurut norma-norma yang ada (norma agama).

Berdasar Observasi penyusun, diambil kesimpulan, mengapa bagian anak perempuan lebih besar daripada anak laki-laki; adalah karena faktor balas jasa, dimana biasanya anak perempuan yang merawat orangtua (pewaris) sampai meninggal, selain juga alasan ekonomi, anak perempuan cenderung kurang mampu dibanding anak laki-laki lainnya.

Akhirnya penyusun menyimpulkan bahwa praktek kewarisan masyarakat Candirejo belum sesuai dengan norma Islam yang baku, walau unsur kemaslahatan terdapat didalamnya. Semoga Skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penulis, dan semua kalangan yang memerlukannya.

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Agus Muttolib

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Muttolib
NIM : 00350429
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan
Semanu Kabupaten Gunungkidul)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1428 H
05 Juli 2007 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204357

Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepada Yang Terhormat:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Agus Muttolib

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agus Muttolib
NIM : 00350429
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1428 H
05 Juli 2007 M

Pembimbing II



Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si
NIP. 150 253887

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN
BAGI ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN
(Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten
Gunungkidul)**

Yang di susun oleh:

AGUS MUTTOLIB
00350429

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 04 Rajab 1428 H/ 18 Juli 2007 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.



13 Rajab 1428 H
27 Juli 2007 M

Madany
Drs. H. A. Malik Madany, MA
NIP. 150182698

DEWAN
SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Slamet Khilmi
Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP 150252260

Sekretaris Sidang

Slamet Khilmi
Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP 150252260

Pembimbing I/Penguji I

Supriatna
Drs. Supriatna, M.Si
NIP 150 204357

Pembimbing II

Yusuf Khoiruddin
Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si
NIP 150253887

Penguji II

Riyanta
Drs. Riyanta, M. Hum
NIP 150259417

MOTTO

Bekerja adalah berdoa, berdoa adalah bekerja



Tetaplah tersenyum, walau pahit terasa



Jalani hidup lebih bermakna

PERSEMBAHAN

Kota Yogyakarta

Kedua orangtuaku tercinta

Guru-guruku yang terhormat

Semua keluarga besar di Purworejo

Masyarakat Candirejo semanu Gunungkidul

UDN Sunan Kalijaga dan segenap Civitas Akademik

Teman-temanku semuanya, khususnya AS3 tercinta

Untuk semuanya yang telah memberikan bantuan baik moral maupun spiritual

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على كل حال ونعمة أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك مستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.

Alhamdulillah atas rahmat, hidayah dan taufik-Nya, penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul)”, untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam upaya menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Karena itu sudah sewajarnya jika penyusun menghaturkan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, dan Bapak Drs. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si, masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.

3. Kepada kedua orangtuaku yang dengan belaian cinta dan kasihnya selalu mendo'akan dan memberi semangat serta nasehat dalam penyelesaian studiku.
4. Masyarakat Desa Candirejo dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun sangat menyadari skripsi ini jauh dari kelayakan apalagi kesempurnaan, hal ini pula yang menjadi faktor ketidakpuasan sekaligus kegelisahan intelektual penyusun dalam mengungkapkan konsep-konsep sentral kajian yang semestinya. Karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, demi kelayakan dan kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi diri penyusun dan masukan pada masyarakat Candirejo, serta umumnya bagi kita semua, dan penyusun mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Awal 1428 H
5 April 2007 M


AGUS MUTTOLIB
00350429

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	Ka - Ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ḏ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es - ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḏ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	za	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	ˆ	apostrof
ي	ya'	y	Ya

B. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	Ai	A - i
ـِـو	Fathah dan wau	Au	A - u

Contoh :

كيف → *kaifa*

حول → *hauLa*

c. Vocal Panjang (*maddah*) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قِيلَ → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqulu*

C. Ta' Marbuṭah

- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' marbuṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الأطفال → *rauḍat ul aṭfāl*, atau *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnat ul Munawwarah*, atau
al-Madīnah al-Munawwarah

طلحة → *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* dan diteranslitrasikan menurut huruf pertama ketika bertemu dengan huruf *syamsiyah*.

Contoh “ال” Qomariyah :

القلم → *al-qalamu*

Contoh “ال” Syamsiyah :

الشمس → *as-syamsu*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	I
A. Latar Belakang Masalah.....	I
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	GAMBARAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	20
	A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	20
	B. Asas-asas Kewarisan Islam	23
	C. Rukun dan Syarat Pembagian Warisan	28
	D. Sebab-sebab Mendapat Warisan dan Halangannya.....	29
	E. Ahli Waris dan Bagiannya	34
BAB III	PRAKTEK KEWARISAN MASYARAKAT CANDIREJO	43
	A. Gambaran Umum Desa Candirejo	43
	1. Keadaan Geografi dan Topografi	43
	2. Keadaan Masyarakat Desa Candirejo.....	44
	B. Praktek Pembagian Warisan Masyarakat Candirejo	48
	1. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Bagian Anak Perempuan Lebih Besar Daripada Anak Laki-laki.....	48
	2. Asas-asas Hukum Kewarisan yang Digunakan.....	52
	3. Rukun dan Syarat Kewarisan	53
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA CANDIREJO.....	59
	A. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Bagian Anak Perempuan Lebih Besar Daripada Laki-laki	59
	B. Asas-asas Hukum Kewarisan Yang Digunakan.....	60
	C. Rukun-rukun Kewarisan.....	62

BAB V	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran-Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		
-	TERJEMAHAN	I
-	PEDOMAN WAWANCARA.....	III
-	DAFTAR RESPONDEN.....	IV
-	SURAT BUKTI WAWANCARA	V
-	SURAT IJIN PENELITIAN.....	XV
-	ARSIP KEWARISAN DESA CANDIREJO.....	XXIII
-	CURICULUM VITAE.....	XXVIII

DAFTAR TABEL

TABEL I	JUMLAH PENDUDUK.....	44
TABEL II	MATA PENCAHARIAN.....	45
TABEL III	TINGKAT PENDIDIKAN.....	47
TABEL IV	SARANA PERIBADATAN	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa penting: waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin dan waktu ia meninggal dunia.¹ Kematian merupakan salah satu sebab terjadinya pewarisan. Ini kemudian menyangkut dengan tatacara dan proses pengoperan harta benda dari pewaris kepada ahli waris. Kewarisan pada dasarnya, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.²

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci.³ Kemudian Ali Aş-Şabuni memberikan penjelasan bahwa, hukum kewarisan Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, telah mengubah hukum kewarisan Arab pra Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan merombak sistem pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka.⁴ Berbeda apa yang terjadi sebelum al-

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 5.

² Ali Rohman, *Kewarisan dalam al-Quran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 1.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 3. Lihat An-Nisa (4), ayat 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 176 dan Al-Anfal 75.

⁴ M. Ali Aş-Şabuni, *Hukum Waris*, alih bahasa: Abdul Hamid Zahwan (Solo: Pustaka Mantiq, 1996), hlm. 18.

Qur'an diturunkan, bahwa di kalangan bawah nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak mempunyai hak-hak sipil, bahkan hak kewarisanpun tidak ada.⁵ Hal ini sangatlah bertentangan dengan firman Allah :

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا
والنساء نصيب مما اكتسبن وسئلو الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما⁶

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Adalah al-Qur'an sebagai sumber aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari bentuk Negara yang bukan berdasar Agama. Otje Salman dan Musthofa Haffas⁷, dalam bukunya *Hukum Waris Islam*, memberikan himbauan bahwa, bagi umat Islam melaksanakan syari'at yang ditunjuk oleh naṣ-naṣ yang ṣarih adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan kewarisan berdasar hukum waris Islam bersifat wajib. Sabda Rasulullah saw:

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر⁸

⁵ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Mauḍu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 196.

⁶ An-Nisā'(4) : 32.

⁷ Otje Salman dan Musthofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika, 2002), hlm.

3.

⁸ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab Al-Farā'id, Bab Mirās' al-Waladi Min Abihi Wa Ummihi, (Kairo: Dār al-Fikr, 1981), IV:5, H.R al-Bukhari dari Ibnu Abbās.

Di Indonesia sampai saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Walaupun pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini.⁹ Ketiga hukum tersebut mempunyai corak dan aturan yang berbeda satu sama lain, sehingga dalam prakteknya masyarakat akan memilih hukum yang sesuai dengan mereka.

Pertama, BW, atau disebut kewarisan perdata Barat, pada awalnya hukum atau sistem ini berlaku, hanya untuk orang asing yang tinggal di Indonesia. Namun dalam perkembangannya banyak dianut oleh warga Indonesia dan kemudian menjadi hukum perdata di Indonesia. Kenyataan ini yang sering menjadikan permasalahan di masyarakat, yang notabene beragama Islam, antara menggunakan hukum Islam atau BW. Yaitu adanya perbedaan mengenai besarnya bagian, antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Kemudian timbul permasalahan gender di Indonesia.¹⁰

Kedua, sistem kewarisan adat, seperti yang dituturkan Idris Ramulyo,¹¹ bahwa secara garis besar kewarisan adat sangat beraneka ragam, dan yang pasti sangat dipengaruhi oleh daerah lingkungan atau etnis, seperti Jawa, Batak, Minangkabau dan lain-lain.

⁹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

¹⁰ Bandingkan pasal 844 KUHAPER dengan pasal 176 KHI, mengenai bagian laki-laki dan wanita.

¹¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

Terakhir, sistem hukum kewarisan Islam, yang juga terdiri dari pluralisme ajaran, seperti ajaran kewarisan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ajaran Syi'ah, ajaran Hazairin Indonesia. Paling dominan dianut adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah (mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki). Akan tetapi, yang paling dominan pula di antara empat mazhab tersebut yang dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi'i.¹²

Berbeda dengan masyarakat di Desa Candirejo Kabupaten Gunungkidul, proses pembagian harta waris tidak ada aturan yang jelas. Yaitu mengenai bagian ahli waris, bahwa setiap keluarga mempunyai kebijakan sendiri-sendiri, jadi tidak ada ketetapan aturan yang sama dalam adat Desa. Harta warisan sudah dapat diberikan ketika anak sudah dewasa atau sudah menikah, walaupun pewaris belum meninggal. Setelah pewaris meninggal para ahli waris berkumpul untuk bermusyawarah dan menerima bagian yang telah dibagi sebelum pewaris meninggal. Sebagai contoh, katakanlah ada lima anak (laki dan perempuan), ada yang mendapat satu petak sawah, setengah petak sawah, satu pekarangan saja tanpa sawah, satu petak sawah juga pekarangan atau dibagi sama rata. Selain itu yang sering terjadi adalah bahwa bagian yang paling banyak yaitu anak yang menunggui orangtua (pewaris) sampai meninggal dan biasanya anak perempuanlah yang merawat orangtua. Sering terjadi adalah bahwa bagian anak perempuan lebih besar dari pada anak laki-laki. Kenyataan tersebut berbeda dengan tiga teori di atas.

¹² *Ibid* Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

Hasil wawancara penyusun dengan Kaur Kesra Desa Candirejo, menerangkan bahwa sistem pembagian tersebut sudah dari dulu, yaitu mengenai bagian anak perempuan yang lebih besar daripada anak laki-laki. Dengan beralasan bahwa anak perempuan yang merawat dan menjaga orangtua mereka sampai meninggal. Konsekwensinya anak perempuan yang paling banyak mengeluarkan harta, untuk biaya hidup dan perawatan pewaris. Bagian tersebut sebagai ganti atas jasa perawatan anak terhadap orangtua. Walaupun tidak ada hitungan yang jelas terhadap harta ganti rugi tersebut.

Gunungkidul merupakan sebuah wilayah bagian dari Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta, mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dan beragama Islam, tetapi dalam praktrek kewarisan tidak menggunakan sistem kewarisan Adat Jawa, yang bagian anak laki-laki dan perempuan sama. Bahkan bertolak belakang dengan sistem kewarisan Islam, yaitu bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian anak perempuan.

Dari uraian di atas penyusun mencoba untuk mengangkat persoalan yang terjadi, untuk diteliti., mengapa bagian anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki dan faktor apa yang melatar belakangi pembagian tersebut.

Berdasar permasalahan di atas maka penyusun membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul)

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang digambarkan di atas maka pokok masalah yang diangkat adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembagian warisan di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, yang memberikan bagian lebih besar kepada anak perempuan.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan masyarakat Candirejo melakukan pembagian warisan yang ketentuannya berbeda-beda dan mengapa bagian perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.
- b. Untuk mengkaji secara mendalam tentang praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul menurut pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan bagi hasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kewarisan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul dan pihak-pihak yang berkaitan dalam hal kewarisan.

D. Telaah Pustaka

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia ada tiga macam, yaitu hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan menurut BW, dan hukum kewarisan adat. Pembahasan mengenai hukum kewarisan telah banyak dijumpai dalam beberapa buku bacaan ilmiah yang ada, baik yang memperbincangkan hukum kewarisan Islam maupun tentang hukum kewarisan adat yang berlaku di beberapa daerah.

Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat di Indonesia telah banyak dilakukan, di antaranya adalah buku yang ditulis oleh Abdul Ghofur Anshori yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, menjelaskan tentang hukum kewarisan Islam menurut al-Qur'an dan hadis, pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia dengan perkembangan kehidupan sosialnya dan sejauh mana penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Disini dijelaskan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki daya adaptasi relative cukup tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan sosial dalam masyarakat.¹³

K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro dalam bukunya *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, menyebutkan bahwa dalam hal kewarisan persoalan yang berkembang berkisar antara dua sistem hukum yang saling berkompetisi yaitu antara hukum adat yang sering disebut sebagai hukum asli masyarakat Indonesia yang mencerminkan keadilan, dan di lain pihak hukum Islam yang disebut hukum yang lebih adil karena buatan Allah.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 71.

Padahal kompetisi yang terjadi antara dua sistem hukum tersebut berlaku di kalangan masyarakat muslim Indonesia pada umumnya. Seolah-olah hal tersebut merupakan pertentangan antara dua golongan di kalangan umat Islam, yaitu golongan yang mendukung Islam dan golongan yang mendukung adat. Pada kenyataannya praktek pewarisan yang dilakukan menggunakan adat ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴

Secara lengkap M. Idris Ramulyo¹⁵ dalam bukunya *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, memaparkan bagaimana sistem pewarisan Islam, Adat dan Perdata. Disini pemaparan hanya dalam batasan perbandingan secara umum bagaimana sistem Islam dan BW dalam menyelesaikan perkara kewarisan. Selain itu hampir sama pula Amir Syarifuddin¹⁶ dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam* dengan Karya Otje Salman dan Mustofa Haffas¹⁷, *Hukum Waris Islam*, memaparkan mengenai sumber-sumber dan tatacara kewarisan Islam dan juga menganjurkan pentingnya menggunakan Faraid Islam bagi umat Islam.

¹⁴ K.N Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm.125.

¹⁵ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 185.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 37.

¹⁷ Otje Salman dan Musthofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika, 2002), hlm. 3-4.

Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas tentang kewarisan di antaranya skripsi Mudzakir yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Andong Kab. Boyolali”, dalam pembahasannya menjelaskan pembagian harta warisan dilakukan menurut adat setempat. Para pewaris biasa membagikan harta dengan jalan penerusan atau pengalihan yaitu harta dibagikan kepada ahli warisnya, dalam bagiannya anak laki-laki mendapat bagian dua kali anak perempuan. Namun di sisi lain pewaris tidak membagikan hartanya kepada isteri dan ibu-bapaknya yang juga ahli waris. Kemudian praktek pewarisan tersebut di analisis menurut hukum Islam.¹⁸

Skripsi Jaenal Abidin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Islam di Kec. Ganmping Kab. Dati II Sleman” pada pembahasannya dijelaskan mengenai pembagian warisan menurut adat yang berlaku di daerah tersebut. Pembagian warisan didasarkan atas ada tidaknya *weling* dari pewaris. Kalau sudah ada maka tinggal melaksanakan *weling* tersebut. Namun apabila belum ada *weling* maka pembagian diadakan setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris. Mengenai *weling* itu sendiri ada yang

¹⁸ Mudzakir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Andong Kab. Boyolali,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

dilaksanakan sepenuhnya dan ada yang tidak, tergantung dari musyawarah atas dasar kerukunan antara semua ahli waris.¹⁹

Skripsi Juhadi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu ditinjau menurut hukum Islam”, dijelaskan bahwa pada mulanya praktek penyelesaian perkara waris masyarakat Indramayu sebagian besar dilakukan pada ulama’ atau kyai, seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan (formal) dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah berbeda, sehingga pada prakteknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan catatan bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam/*Urf sahīh*.²⁰

Dari sekian buku dan karya ilmiah di atas belum ada yang membahas secara khusus mengenai pembagian warisan pada masyarakat Candirejo. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Hukum kewarisan yang mengatur masalah harta benda seseorang sesudah ia meninggal dunia adalah termasuk dalam bidang keperdataan. Lebih

¹⁹ Jaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Islam di Kec. Gamping Kab. Dati II Sleman,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²⁰ Juhadi, “Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu ditinjau Menurut Hukum Islam,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

khusus lagi ia termasuk ke dalam bidang hukum keluarga. Hukum kewarisan memainkan peranan yang sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Menurut hukum kewarisan Islam pembagian harta warisan dilakukan setelah pewarisnya meninggal dunia dan harta yang dibagikan pada waktu pewaris masih hidup tidak diperhitungkan. Dalam hukum kewarisan berlaku suatu asas, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.²¹ sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ²²

Al-Qur'an dan as-Sunnah dipandang telah mencukupi sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial muslimin, khususnya dalam bidang kewarisan. Tetapi kehidupan manusia yang dinamik membutuhkan hukum yang bisa berubah dengan perubahan kondisi sosial-budaya. Untuk itu diperlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi-situasi yang berbeda-beda dan memungkinkan kaum muslimin untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka.

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Internusa, 1996), hlm. 96.

²² An-Nisa' (4) : 11.

Menghadapi perubahan-perubahan sosial-budaya yang demikian, maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berfikir guna mengeluarkan hukum syari'at dari dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah.

Teks suci al-Qur'an maupun as-Sunnah merupakan sumber hukum ajaran agama Islam yang dijadikan pegangan para ulama. Dalam berijtihad para ulama pasti menempatkan keduanya dalam tempat yang utama sebagai sumber legitimasi hukum hasil ijtihad mereka. Hasil ijtihad inilah yang dijadikan sumber oleh kaum muslimin dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, khususnya yang berkaitan dengan kewarisan.

'*Urf* merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan oleh para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. '*Urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.²³ Dalam hukum Islam memang dimungkinkan adanya akulturasi timbal balik antara '*urf* atau adat kebiasaan dengan Islam. Para ulama sepakat bahwa '*urf* menjadi unsur yang sangat penting dalam menentukan suatu hukum, meskipun hanya sebagai sumber hukum tambahan.²⁴

²³ Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 109.

²⁴ Anwar Harjono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 133.

'*Urf* ada dua macam, yaitu:

1. '*Urf ṣaḥīḥ*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, telah dikenal oleh masyarakat dan tidak menyalahi dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. '*Urf fasīd*, yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.²⁵

'*Urf ṣaḥīḥ*, adalah merupakan sumber hukum tambahan dalam hukum Islam dan apa yang telah ditetapkannya berdasarkan pada nas. Sehingga '*urf* tersebut harus dijaga dan dipelihara.²⁶ Sementara itu, '*urf fasīd* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum sehingga hendaknya harus dijauhi dan dihindari atau ditinggalkan.

Adat sebagai hukum tambahan tidak boleh begitu saja diterima sebagai aturan hukum. Suatu adat baru bisa diterima sebagai aturan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adat itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
3. '*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu.

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, (Kairo: Dār Al-Qalām, 1978), hlm. 89.

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, (Kairo: Dār Al-Qalām, 1978), hlm. 90.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁷

Apabila syarat-syarat di atas telah terpenuhi dalam suatu adat, maka ia dapat diterima sebagai aturan hukum yang diakui oleh syariat Islam, sebagai-mana yang telah diakui dalam kaidah uşuliyah yang menyatakan:

العادة محكمة²⁸

المعروف عرفا كالمشروط شرطا²⁹

Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak masalah, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai masalah, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.³⁰

Maksud syari'at Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak kemudaratan serta menghilangkan kesusahan.

Maslahah Mursalah adalah kebaikan yang tidak terdapat dalam naş al-Qur'an dan al-Hadis. Menurut istilah Ushul Fiqh *Maslahah Mursalah* adalah penetapan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Penetapannya didasarkan atas

²⁷ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh*, cet. Ke-2, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 376.

²⁸ Amir 'Abdul 'Azis, *Uşul al-Fiqh al-Islami*, (ttp: Dār as-Salām, t.t), hlm. 507.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh*, cet. Ke-2, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 376.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh*, cet. Ke-2, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 378.

pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat.

Salah satu kaidah Uşuliyyah mengenai *Maslahah Mursalah* adalah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu masyarakat Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*³² yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada dalam masyarakat dan selanjutnya menganalisisnya berdasarkan data dari hasil penelitian dan literatur yang dianggap relevan serta berfungsi untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

³¹ Muktar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqi Islam* (Bandung: Al-Marif, 1993), hlm. 613.

³² M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 105.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Candirejo. Akan tetapi tidak semua masyarakat dijadikan responden dan informan, melainkan hanya anggota masyarakat tertentu saja.

Pengambilan sample bersifat *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan logika sebagai dasar untuk memilih sampel yang cukup *representative* dari populasi. Purposive sampling digunakan mengingat populasi yang tidak semuanya pernah mengalami proses kewarisan. Selain itu tidak semua unsur dari semua populasi dapat dijadikan sumber data yang *representative* jika dilakukan secara random.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah :

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³³ Adapun informan yang akan diwawancarai adalah tokoh agama, pejabat pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan pembahasan permasalahan yang diangkat baik pelaku kewarisan atau tidak.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di kantor kepala desa atau tempat lainnya, sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti, dalam hal ini penyusun akan mencari data tertulis baik yang

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 182.

berupa catatan, arsip, serta buku-buku lain yang dianggap perlu. Dan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini penyusun tidak hanya melihat data monografi desa, tetapi juga akan melihat data tentang masalah kewarisan, kalau memang ada dan didokumentasikan oleh desa.

- c. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan, dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Diharapkan dengan observasi tersebut data-data yang ada di masyarakat bisa digali secara langsung dan mendalam.

5. Pendekatan

Normatif adalah suatu pendekatan untuk menganalisa praktek pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat Candirejo. Mendekati masalah dengan melihat dari sisi baik buruknya, benar atau salah menurut norma-norma yang ada (dalam hal ini norma agama).

6. Analisa Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

- a. Induksi, adalah menganalisis data berangkat dari data yang sifatnya khusus, yaitu pelaksanaan pembagian warisan di Desa Candirejo untuk kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.
- b. Deduksi, adalah menganalisa data yang bertitik tolak dari kesimpulan yang umum, yaitu ketentuan hukum kewarisan Islam

untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Apakah pelaksanaan pembagian warisan di Desa Candirejo tersebut sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada (agama).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, dan memperjelas pemahaman, maka skripsi ini disusun dalam sistematika yang sedemikian rupa. Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab memuat beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam yang mencakup pengertian, dasar-dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat-syarat kewarisan dan unsur-unsur kewarisan; yang meliputi pembahasan tentang pewaris, ahli waris, harta warisan, serta pembagian harta warisan. Diharapkan dari uraian bab ini dapat memberikan gambaran secara umum tentang hukum kewarisan Islam.

Bab ketiga, membahas Pelaksanaan Hukum Kewarisan Masyarakat Desa Candirejo dan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan ini, maka penyusun membagi dalam sub bab dengan urutan sebagai berikut: deskripsi wilayah yang meliputi letak geografis, kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama. Kemudian menjelaskan praktek pembagian

warisan di Desa Candirejo yang meliputi rukun kewarisan, asas kewarisan yang digunakan serta Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia.

Bab keempat, dalam pembahasan ini penyusun mencoba memadukan antara bab kedua dan ketiga dengan tujuan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap permasalahan dalam bab ketiga tersebut, yaitu praktek pembagian warisan masyarakat Candirejo dan faktor-faktor yang mendorong para pewaris untuk melakukan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia yang ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, penyusun mencoba memberikan kesimpulan secara singkat tentang pembahasan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai jawaban pokok masalah dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disusun kemukakan di depan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Candirejo untuk memberikan bagian harta warisan kepada anak perempuan lebih besar dari pada anak laki-laki. Pertama adalah bahwa biasanya anak perempuan yang menunggui dan merawat pewaris sampai meninggal. Kedua biasanya anak perempuan secara ekonomi kurang mampu.
2. Praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Candirejo memang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Meskipun praktek tersebut mengandung kemaslahatan. Selain itu praktek kewarisan masyarakat Candirejo telah menjadi adat setempat. Bahwasanya sesuatu yang berlaku secara 'Urf adalah seperti sesuatu yang telah disyariatkan sehingga adat tersebut dapat dijadikan sumber penerapan hukum pada masyarakat setempat. Namun karena kebiasaan tersebut menyimpang dari ketentuan ajaran Islam khususnya masalah kewarisan, maka 'urf tersebut dianggap sebagai 'Urf fasid. Sehingga 'urf tersebut harus ditinggalkan karena tidak selaras dengan ajaran Islam.

B. Saran-Saran

Semoga uraian yang telah penyusun sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berangkat dari kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang kiranya perlu penyusun sampaikan, khususnya kepada masyarakat Candirejo dan umumnya bagi semua pihak yang berhubungan dengan kewarisan

1. Kesadaran umat Islam Candirejo untuk menjalankan syari'at Islam perlu ditingkatkan, tidak hanya pada ibadah pokok saja melainkan juga amalan-amalan lainnya termasuk didalamnya adalah terhadap hukum Kewarisan Islam.
2. Kepada para tokoh masyarakat, khususnya para ulama untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang pewarisan menurut sistem hukum kewarisan Islam.
3. Kepada semua Instansi, diharap supaya lebih mudah dan murah dalam hal pengurusan sertifikat tanah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: As-Syifa', 2000.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998

B. Hadis

Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, 5 Jilid, Kairo: Dār al-Zikr, 1981

Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 4 Jilid, Kairo: Muṣṭafā al-Bābī, 1952

C. Fiqih / Uṣul fiqh

Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Ali, M. Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005

Anwar, Moh, *Faraid Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1981

Aziz, Amir Abdul, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, ttp: Dar al-Hadis

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1964

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987

Hasan, K.N. Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994

Ja'far, Idris, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995

- Jaenal Abidin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Islam di Kec. Gamping Kab. Dati II Sleman, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.
- Juhadi, Penyelesaian Perkara Waris Masyarakat Muslim Indramayu ditinjau menurut Hukum Islam, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- K. Lubis, Suhrawardi, dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Daar al-Qalaam, 1978
- Mughniyah, M. Jawad, *Al-Ahwalus as-Syakhsjyyah*, Beirut: Dār al-Ilm al-Malayan, 1964
- Mudzakir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan di Desa Andong kab. Boyolali, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqih Prioritas*, (Alih Bahasa Baharudin F., (Jakarta: Robbani Press, 1995
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
-, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Rohman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, tt, 3 Jilid.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- As-Sabuni, M. Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Ash Shidieqiey, Hasbi, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Waris dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Widya, 1984

Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004

....., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 2001

Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986

Zuhdi, Masyjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: Masagung, 1990

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Inter Nusa, 1996

Sumber Monografi Desa Candirejo, Tahun 2005

Warson, Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984

LAMPIRAN I

TERJEMAH

No	FN	HLM	BAB	Terjemah
1	6	2	I	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
2	8	2	I	Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.
3	22	11	I	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan
4	28	14	I	Adat dapat dijadikan sumber penerapan hukum.
5	29	14	I	Sesuatu yang berlaku secara 'Urf seperti sesuatu yang telah disyariatkan.
6	31	15	I	Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
7	6	22	II	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan
8	7	22	II	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

LAMPIRAN I

9	8	22	II	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.
10	9	22	II	Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.
11	10	23	II	Pembunuh tidak mewarisi
12	1	62	IV	Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
13	8	69	IV	Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).
14	10	71	IV	Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...
15	11	72	IV	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.
16	14	74	IV	Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. ...
17	16	74	IV	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
18	21	76	IV	Adat dapat dijadikan sumber penerapan Hukum
19	23	77	IV	Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Proses atau cara Pembagian warisan di Desa Candirejo?
2. Apa pengertian pewarisan itu?
3. Hukum waris apa saja yang berkembang pada masyarakat Candirejo?
4. Siapa yang berkehendak mengajukan pembagian warisan?
5. Siapa yang menentukan pembagian warisan? Mengapa?
6. Pada umumnya berapa bagian yang diperoleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan?
7. Mengapa anak perempuan bagiannya lebih besar daripada anak laki-laki ?
8. Siapa saja yang memperoleh harta warisan?
9. Bagaimana kalau tidak mempunyai ahli waris?
10. Apa alasan masyarakat Candirejo melakukan pembagian warisan seperti itu?
11. Asas-asas apakah yang berlaku dalam pembagian warisan masyarakat Candirejo ?
12. Siapa saja yang menjadi saksi dalam pembagian warisan tersebut?
13. Hukum waris apa yang digunakan?

DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN

No.	Nama	Agama	Jenis Responden
1	Sunarto (Lk)	Islam	Kepala Dusun
2	Sumedi Broto Saputro, Bsc	Islam	Sekdes/ Pelaku Waris
3	Supono (Lk)	Islam	Staf Kesra
4	Wonokarto (Lk)	Islam	Sesepuh/ Pelaku Waris
5	Tayitna (Lk)	Islam	Kepala Dukuh
6	Dalharzuhri (Lk)	Islam	Tokoh Agama
7	Suratno Tomas (Lk)	Kristen	Mantan Kades
8	Wastini (Pr)	Islam	Pelaku Waris
9	Marsiti (Pr)	Islam	Pelaku Waris
10	Nyai Martotaruno (Pr)	Islam	Pelaku Waris

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERU SUTRINO
Umur : 55
Pekerjaan : RT dan Pemerintahan desa
Alamat : Gunungkidul 09/05 Candirejo

Telah melakukan wawancara mengenai : Praktek kewarisan, yang berhubungan dengan skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul) dengan saudara :

Nama : Agus Muttolib
Semester : XIV (empat belas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwalussakhsiyah

Harap digunakan sebagaimana mestinya


Heru Sutrisno

(Nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Tayitna
Umur : 30 th
Pekerjaan : Dukuh Panggul Wetan
Alamat : Panggul Wetan

Telah melakukan wawancara mengenai : Praktek kewarisan, yang berhubungan dengan skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul) dengan saudara :

Nama : Agus Muttolib
Semester : XIV (empat belas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwalussakhsyah

Harap digunakan sebagaimana mestinya



...Bapak Tayitna.....

(Nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dalhar Zuhri
Umur : 23 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta / Penyuluh agama
Alamat : Gebung Candirejo Semanu.

Telah melakukan wawancara mengenai : Praktek kewarisan, yang berhubungan dengan skripsi berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul)** dengan saudara :

Nama : Agus Muttolib
Semester : XIV (empat belas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwalussakhsyah

Harap digunakan sebagaimana mestinya


.....Dalhar.....Zuhri.....

(Nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suratno Thomas
Umur : 50 th
Pekerjaan : Guru SD / Mantan Kepala desa
Alamat : Panggul tengah 01/07 Candirejo

Telah melakukan wawancara mengenai : Praktek kewarisan, yang berhubungan dengan skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul) dengan saudara :

Nama : Agus Muttolib
Semester : XIV (empat belas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwalussakhsyah

Harap digunakan sebagaimana mestinya



.....
Suratno Thomas

(Nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Supono
Umur : 58 th
Pekerjaan : Staff Kesra
Alamat : Gebang Candirejo

Telah melakukan wawancara mengenai : Praktek kewarisan, yang berhubungan dengan skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul) dengan saudara :

Nama : Agus Muttolib
Semester : XIV (empat belas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwalussakhsiyah

Harap digunakan sebagaimana mestinya


..... Bapak Supono
(Nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Wono Karto (Deseputu)
Umur : 75 th
Pekerjaan : Tani
Alamat : Gebang Lor Candirejo

Telah melakukan wawancara mengenai : Praktek kewarisan, yang berhubungan dengan skripsi berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul)** dengan saudara :

Nama : Agus Muttolib
Semester : XIV (empat belas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwalussakhsyah

Harap digunakan sebagaimana mestinya

Wono

.....Wono Karto.....

(Nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPONO
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Staf Kesra
Alamat : Gebang Candirejo

Telah melakukan wawancara mengenai : Praktek kewarisan, yang berhubungan dengan skripsi berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul)** dengan saudara :

Nama : Agus Muttolib
Semester : XIV (empat belas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwalussakhsyah

Harap digunakan sebagaimana mestinya

.....
Bapak. SUPONO

(Nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumedi Boto Saputro BSc. / Pelaku Kewarisan
Umur : 52 th
Pekerjaan : Sekretaris desa
Alamat : Soka Rt 26 Kw 04 Candirejo

Telah melakukan wawancara mengenai : Praktek kewarisan, yang berhubungan dengan skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul) dengan saudara :

Nama : Agus Muttolib
Semester : XIV (empat belas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwalussakhsyah

Harap digunakan sebagaimana mestinya


Sumedi Boto Saputro BSc.

(Nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Sunarto / Pelajar waris
Umur : 41 th
Pekerjaan : Dukuh Dusun Suka
Alamat : Suko Candirejo

Telah melakukan wawancara mengenai : Praktek kewarisan, yang berhubungan dengan skripsi berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul)** dengan saudara :

Nama : Agus Muttolib
Semester : XIV (empat belas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwalussakhsyah

Harap digunakan sebagaimana mestinya



Sunarto

(Nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WASTINI
Umur : 45 th
Pekerjaan : Petani
Alamat : Gebang Candirejo

Telah melakukan wawancara mengenai : Praktek kewarisan, yang berhubungan dengan skripsi berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul)** dengan saudara :

Nama : Agus Muttolib
Semester : XIV (empat belas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwalussakhsyah

Harap digunakan sebagaimana mestinya


WASTINI

(Nama dan tanda tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WASTINI
Umur : 45 th
Pekerjaan : petani
Alamat : gebang candirejo

Telah melakukan wawancara mengenai : Praktek kewarisan, yang berhubungan dengan skripsi berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul)** dengan saudara :

Nama : Agus Muttolib
Semester : XIV (empat belas)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwalussakhsyah

Harap digunakan sebagaimana mestinya


WASTINI

(Nama dan tanda tangan)



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adi Sucipto, Telp. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ 55 2 /2007 Yogyakarta, 24 April 2007
Lamp : -
Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Agus Muttolib
NIM : 00350429
Semester : 14
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Studi Kasus di Desa Candirejo Kec. Semanu Kab. Gunung Kidul.

Guna mengadakan penelitian (riset) di:
Di Desa Candirejo Kec. Semanu Kab. Gunung Kidul.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Tembusan :
- Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 2770

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka-Yk No UIN.02/AS/PP.01.1/552/2007
Tanggal : 24 April 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **AGUS MUTTOLIB** No. Mhs./NIM **00350429**
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PERMPUAN STUDI KASUS DI DESA CANDIREJO KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

Lokasi : Kab. Gunungkidul

Waktunya : Mulai tanggal 30 April 2007 s/d 30 Juli 2007


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati Gunungkidul, Cq. Ka. Bappeda,
3. Dekan, F-Syari'ah UIN Suka - Yk;
4. YBS.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 April 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UB . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN



AN AZIZ, CES.
NIP. 110 035 037



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KANTOR PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 1 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor : 08/KPPTSP/2007

Membaca Surat : Surat dari BAPPEDA Prop. DIY Nomor: 070 / 2770 tertanggal 30 April 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian ijin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.


Dijijinkan kepada :
Nama : AGUS MUTTOLIB
Fakultas / Akademi : SYARIAH UIN Suka-Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
Alamat Rumah : Tanjungrejo, Ngombol, Purworejo, 54172
Keperluan : Izin Penelitian untuk penulisan Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan bagi ahli waris Laki-laki dan Perempuan studi Kasus di Desa Candirejo, Kecamatan Semanu Kab. Gunungkidul

Lokasi : Desa Candirejo Kec. Semanu
Dosen / Pembimbing : Drs. Supriatna
Waktunya : Mulai tanggal 30 April s.d 30 Juli 2007
Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu memenuhi / melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Gunungkidul).
 4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
 6. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat suka memberi Bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 28 Mei 2007

BUPATI GUNUNGKIDUL
Kepala Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu



[Signature]
TUNGGUL PRIYONO, SH
NIP. 490026521

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Gunungkidul (sebagai laporan)

LEMBAR DISPOSISI

Indeks	Kode	Nomor Urut
Yjin Penelitian	070	234
Perihal Yjin Penelitian Am : Agus Muttolib		
Dari: Bappeda Kab - GK.		
Tgl. Surat	Nomor Surat	Lampiran
28 Mei 2007	08/KPPTSP/2007	
Diajukan/diteruskan kepada :		Instruksi/Informasi
K. Purno		Rogye
Tanggal dan paraf	29-5-07	
Tanggal penyelesaian	29-5-07	
Diajukan/diteruskan kepada :		Instruksi/Informasi
Kari Purno		buatkan Rekomendasi
Tanggal dan paraf	30/5/07	
Tanggal penyelesaian		
Diajukan/diteruskan kepada :		Instruksi/Informasi
Tanggal dan paraf		
Tanggal penyelesaian		

KARTU SUKAT MASUK

Index	Kode	No. Urut
1111/PP/1000	020	234
Isi Ringkas		
1111/PP/1000/1000 - 1000/1000		
Dari :		
1111/PP/1000/1000		
Tgl. Surat	Nomor Surat	Lampiran :
10-05-2017	1000/1000/1000	
Pengolah	Tgl. Diteruskan :	Tanda terima
1000/1000	30-5-2017	+
Catatan		





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SEMANU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman 4, Semanu, ☎ (0274) 391025 Gunungkidul 55893

Nomor : 070/141
Lampiran :
Hal : Ijin Penelitian

Semanu, 30 Mei 2007

Kepada Yth. :
Sdr. Kepala Desa Candirejo
Kecamatan Semanu
di- Candirejo

Berdasarkan Surat Keterangan/Ijin dari Kepala Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul Nomor 08/KPPTSP/2007 tanggal 28 Mei 2007, maka dengan ini disampaikan Ijin Penelitian kepada :

Nama : AGUS MUTTTOLIB
Fak/Akademi : SYARIAH UIN Suka - Yogyakarta
Alamat Instansi : Jln Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Alamat Rumah : Tanjungrejo, Ngombol, Purworejo, 54172
Keperluan : Melakukan Penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN STUDI KASUS DI DESA CANDIREJO, KECAMATAN SEMANU KAB. GUNUNGKIDUL.
Lokasi : Desa Candirejo, Kecamatan Semanu
Waktu Penelitian : Mulai tanggal, 30 April s/d 30 Juli 2007.

Dernikian untuk menjadikan perhatian dan atas bantuan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN SEMANU
KEPALA DESA CANDIREJO

Alamat : Jl.Panggal - Balong km 02 Candirejo,Semanu,Gunungkidul 55893

SURAT KETERANGAN

No : 897 /Reg /V/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : AGUS MUTTOLIB
Tempat Tg lh : Purworejo,17 Agustus 1982
Status perkawinan: Belum Kawin
No KTP : 33.0602.170882.0002
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tanjungrejo RT:002/001 Desa Tanjungrejo,Wgunib03

Bahwa orang tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian di
Desa Candirejo,Kecamat Semanu,Gunungkidul, Praktek Kwarisan.
Untuk perlengkapan Skripsi bagi sdr. Agus Muttolib

Demikian surat keterangan ini kami buat,untuk dapat dipergunakan
sebagai mana mestinya bagi yang berkepentingan.



Candirejo,30 Mei 2007

Kepala Desa

[Signature]
Sumedi Broto Saputro Bsc.

SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami para ahli waris alm. POTARUNO :

1. Parinah/Potaruno, Umur : 82 tahun, alamat : Bulu, Candirejo, Semanu Gk.
2. Tumiyem, Umur : 66 tahun, alamat : Bulu, Candirejo, Semanu.
3. Tukilah, Umur : 61 tahun, alamat : Bulu, Candirejo, Semanu.
4. Tukirah, Umur : 55 tahun, alamat : Bulu, Candirejo, Semanu.
5. Sukino, Umur : 45 tahun, alamat : Munggi Pasar, Semanu.
6. Sukisno, Umur : 43 tahun, alamat : Bulu, Candirejo, Semanu.

Menyatakan bahwa kami sebagaimana tersebut di atas adalah pemegang hak bersama atas 8 Bidang tanah warisan peninggalan alm. POTARUNO yang tertera dalam leter C No.355 masing-masing :

Ps.307. P, Klas V Luas : 5780 m2.	-Ps. 282 C, T. Klas IV Luas : 4000 m2.
Ps.282e. T, Klas V Luas : 2300 m2.	-Ps. 282d, T. Klas V Luas : 3200 m2.
Ps.300b. T, Klas V Luas : 1540 m2	-Ps. 306b, T. Klas V Luas : 3760 m2.
Ps.301 T. Klas IV Luas : 2450 m2.	-Ps. 301 T. Klas V Luas : 0500 m2.

Yang semuanya terletak di Desa Candirejo, Kec. Semanu.

Dengan ini kami bersepakat untuk mengakhiri pemilikan bersama atas tanah – tanah warisan tersebut dan untuk selanjutnya akan kami bagi kepada ahli waris, dengan pembagian sebagai berikut :

Persil : 307. P. V Luas : 5780 m2. diterima : Tukilah luas : 1925 m2.
Tukirah luas : 1925 m2.
Tumiyem luas : 1930 m2.

Persil: 282c.T. IV Luas : 4000 m2. diterima : Sukino luas : 1335 m2
Tumiyem luas : 1335 m2.
Tukirah luas : 1330 m2.

Persil: 282e.T.V Luas : 2300 m2. diterima : Tukirah.

Persil: 282d.T.V Luas : 3200 m2 diterima : Tumiyem luas : 1065 m2.
Sukino luas : 1070 m2.
Tukirah luas : 1065 m2.

Persil: 300b.T.V Luas : 1540 m2. diterima : Tumiyem luas : 770 m2,
Sukino Luas : 770 m2.

Persil: 306b.T.V Luas : 3760 m2. diterima : Tukilah luas : 1000 m2.
Tukirah luas : 1380 m2.
Tumiyem luas : 1380 m2.

Persil: 301 .T.IV Luas : 2450 m2. diterima : Tukirah.

Persil: 301. T. V Luas : 0500 m2. diterima : Tukirah

Untuk ahli waris lainnya yaitu : Parinah/Potaruno dan Sukisno dengan ini menyatakan rela untuk tidak menerima pembagian dan diserahkan kepada saudara-saudara tersebut di atas.

Demikian Surat Pernyataan Pembagian ini kami buat dengan sadar dan penuh tanggungjawab dihadapan dua orang saksi :

1. N a m a : Heru Sutrisno, Umur : 52 tahun Pekerjaan : Pamong Desa.
Alamat : Gunungkunikir, Candirejo, Semanu, Gunungkidul.
2. N a m a : Dukut Raharjo, Umur : 35 tahun, Pekerjaan : Pamong Desa.
Alamat : Bulu, Candirejo, Semanu, Gunungkidul.

SURAT PERNYATAAN/KETERANGAN WARIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami para ahli waris alm.**POTARUNO** menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa alm. **POTARUNO** yang bertempat tinggal terakhir di Dusun Bulu, Desa **Candirejo**, Kecamatan **Semanu**, kab. Gunungkidul telah meninggal dunia pada tanggal : 16 - 08 - 1977 di Desa Candirejo, sebagaimana diterangkan dengan duplikat Surat Kematian No. 22/SMU/X/2001 tanggal 12-10-2001. Semasa hidupnya alm. **POTARUNO** telah menikah secara sah dengan istri bernama **PARINAH/POTARUNO**, dari perkawinan tersebut dilahirkan keturunan sebanyak 5 (lima) orang anak, yaitu :

1. TumiyeM, Umur : 66 tahun, alamat : Bulu, Candirejo, Semanu Gunungkidul.
2. Tukilah, Umur : 61 tahun, alamat : Bulu, Candirejo, Semanu Gunungkidul.
3. Tukirah, Umur : 55 tahun, alamat : Bulu, Candirejo, Semanu Gunungkidul.
4. Sukino Umur : 45 tahun, alamat : Munggi Pasar, Semanu, Semanu, Gn.kidul.
5. Sukisno Umur : 43 tahun, alamat : Bulu, Candirejo, Semanu Gunungkidul.

Dengan demikian tidak ada ahli waris lainnya kecuali kami istri dan ke lima orang anak tersebut di atas sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. **POTARUNO**.

Demikian Surat Pernyataan / Keterangan Waris ini kami buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab dihadapan dua orang saksi :


1. N a m a : Heru Sutrisno, Umur : 52 tahun, Pekerjaan : Pamong Desa.
Alamat : GunungkuniR,Candirejo, Semanu, Gunungkidul
2. N a m a : Dukut Raharjo, Umur : 35 tahun, Pekerjaan : Pamong Desa.
Alamat : Bulu, Candirejo, Semanu, Gunungkidul.

Apabila ternyata Surat Pernyataan/Keterangan Waris ini tidak benar kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan baik secara langsung maupun dihadapan pihak-pihak yang berwenang.







Candirejo, 22 April 2002.

Kami yang menyatakan:

SAKSI-SAKSI :

HERU SUTRISNO ()


DUKUT RAHARJO ()

1.PARINAH/POTARUNO ()
2. TUMIYEM ()
3. TUKILAH ()
4.TUKIRAH ()
5.SUKINO ()
6.SUKISNO ()

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Lurah Desa Candirejo, KecamatanSemanu, setelah membaca dan menerangkan dengan jelas isi dan maksud Surat Pernyataan/Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris alm. Potaruno, dengan bahasa yang diketahui dan dimengerti, maka dengan ini kami ketahui dan kuatkan Surat Pernyataan/Keterangan Waris ini.

Tanggal : 22 April 2002
Nomor : 07/RG/0/2002


Camat Semanu


Drs. SUJARWO

NIP. 490028366

Tanggal : 22-04-2002
Nomor : SR/2002

Lurah Desa Candirejo



SURATNO THOMAS

SUPAT DEDNYATAAN/KETERANGAN PEMBAGIAN WARISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : NY. MARTOTARUNO
Umur : 80 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jati RT 01 RW 39 Candirejo, Semanu, GK.
2. Nama : SUKARTI
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : -
Alamat : Jenturan UH. 4/454 RT 017 RW 004 Warunghoto,
Umbulharjo, Yogyakarta.
3. Nama : SUTINAH
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Nyaiangombo RT 02 RW 45 Dadapayu, Semanu, GK.
4. Nama : SULARNI
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : -
Alamat : Jati RT 01 RW 39 Candirejo, Semanu, GK.
5. Nama : SUMARTO
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Pegawai BUMN/D
Alamat : KP. Leuweung Sawo No. 9 RT 21 RW 09 Kotabumi,
Polomerak, Cilegon.
6. Nama : SUWARYO YOLIUS
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Cikajang 3 No. 13 RT 001 RW 020
Antapani, Cicadas, Bandung, Jawa Barat.
7. Nama : SUTARTO
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Buruh
Alamat : KP. Leuweung Sawo RT 22 RW 09 Kotabumi,
Polomerak, Cilegon.
8. Nama : SUKIYA AMA PD
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : KP. Leuweung Sawo RT 22 RW 09 Kotabumi,
Polomerak, Cilegon.
9. Nama : MARSITI
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jati RT 01 RW 39 Candirejo, Semanu, GK.
10. Nama : SUCITO

Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri

Alamat : Wukisari RT 02 RW 08 Baleharjo, Wonosari, GK

Sebagai ahli waris yang sah dari almarhum MARTOTARUNO atas 1 (satu) bidang tanah warisan almarhum MARTOTARUNO sebagaimana tersebut dalam :

- Leter C Nomor : 545, Persil 327, Kelas P.V, Luas : 1.400 m², terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, atas nama MARTOTARUNO.

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersepakat untuk mengadakan pembagian tanah warisan almarhum MARTOTARUNO dengan pembagian sebagai berikut :

- Leter C Nomor : 545, Persil 327, Kelas P.V, Luas : 1.400 m², terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, atas nama MARTOTARUNO.
- diterimakan sebagian seluas kurang lebih 800 m², kepada MARSITI.
- Dan sisanya seluas kurang lebih 600 m², diterimakan kepada SUGITO.



Demikian Surat Pernyataan/Keterangan Pembagian Warisan ini dibuat dan disaksikan di hadapan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. Nama : SAGINO IGNATIUS
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Pemang Desa
Alamat : Jati RT 02 RW 03 Candirejo, Semanu, GK.
2. Nama : HERU SUTRISNO
Umur : 55 tahun
Pekerjaan : Perangbat Desa
Alamat : Gunungkunjir RT 14 RW 10 Candirejo, Semanu, GK.

Dibuat di Candirejo,

Saksi - saksi

Kami Yang menyatakan/menerangkan

1. SAGINO IGNATIUS ()
2. HERU SUTRISNO ()

1. NY. MARTOTARUNO ()
2. SUKARTI ()
3. SUTINAH ()
4. SULARNI ()
5. SUMARNO ()
6. SUWARYO YOLIUS ()
7. SUTARTO ()
8. SUKIYA ANA PD ()
9. MARSITI ()
10. SUGITO ()

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Lurah Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, setelah membaca dan

menerangkan dengan jelas isi dan maksud Surat Pernyataan/Keterangan Pembagian Warisan yang dibuat oleh ahli waris ini dengan bahasa yang diketahui dan dimengerti, maka dengan ini kami ketahui dan kuatkan Surat Pernyataan/Keterangan Pembagian Warisan tersebut diatas

Dikuatkan oleh kami,

Camat Semanu

Tanggal

26-12-2005
22/Rg/XII/2005



Nomor

Lurah Desa Candirejo

Tanggal

26-12-2005
976/xii/05

Nomor



LAMPIRAN VI

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

Nama : AGUS MUTTOLIB
Tempat, tgl. Lahir : Purworejo, 17 Agustus 1982
Alamat : Desa Tanjungrejo. Kec. Ngombol
Kab. Purworejo. Propinsi Jawa Tengah 54172
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Orang tua : H. Abdul Malik
Hj. Aminah
Alamat Orang tua : Desa Tanjungrejo. Kec. Ngombol, Kab Purworejo JATENG

B. PENDIDIKAN

1. SDN Jeruken Ngombol Purworejo Lulus Tahun 1994
2. SMP Takhasus Al-Qura'an Kalibeber Wonosobo Lulus Tahun 1997
3. MAN II Yogyakarta Lulus Tahun 2000
4. UIN Sunan Kalijaga Masuk Tahun 2000